



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 678/VI/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 678/VI/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Serang

Alamat : Jl. Rumah Sakit No. 1 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Pampangrara, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa Nomor: 800/Ps.2236/VIII/2014, serta Mediator Toni Anwar Mahmud, S.Sos., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Seluruh dokumen yang diminta oleh Pemohon ada dan dikuasai oleh Termohon dalam bentuk dokumen kontrak.
3. Dokumen akan diberikan kepada pemohon selambat-lambatnya 52 (Lima puluh dua) hari kerja terhitung dari tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan 05 November 2014; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di bagian umum RSUD Kabupaten Serang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Amas Tadjuddin selaku Ketua merangkap Anggota, Alamsyah Basri dan Achmad Nashrudin P, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dar Es Salam sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis

(Alamsyah Basri)



Panitera Pengganti

(Dar Es Salam)